

Nomor : 07/PM. 00.02/K/03/2025
Sifat : Segera
Hal : **Imbauan Netralitas ASN**

24 Maret 2025

Yth,

Pj. Bupati Gorontalo Utara

Di –

Gorontalo Utara

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Berkenaan Dengan Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
6. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 15 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemungutan Jadwal Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilih; dan
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 15 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemungutan Jadwal Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilih dan dimulainya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang sebutkan:
 - a. **Pasal 70 huruf b**, *“aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia”*;
 - b. **Pasal 71**, *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”*.
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023** di sebutkan:
 - a. **Pasal 9 ayat (2)**, *“Pegawai ASN harus bebas dan pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”*;
 - b. **Pasal 12**, *“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik kompsi, kolusi, dan nepotisme”*;
 - c. **Pasal 52 ayat (3) huruf j**, *“Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai pontik”*;

- d. **Pasal 59 ayat (3)**, “Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021**,
- a. **Pasal 5 huruf n angka 5**, “PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”;
- b. **Pasal 5 huruf n angka 6**, “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ‘PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”;
- c. **Pasal 5 huruf n angka 7**, “Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, ‘PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.
4. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara nomor 15 Tahun 2025** tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemungutan Jadwal Pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu mengimbau:
- Pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di seluruh Indonesia agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara; dan
 - Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN/TNI/POLRI/Pejabat Negara/Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Ketua,**

Ronald Ismail, S.E.

Tembusan:

- Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan); dan
- Arsip